

ABSTRAK

Deskripsi Tentang Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Orang Karena Pembelaan Diri.

Oleh

Jelytha Belinda Anasari Taneo

21310011

Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah: Mengapa dalam perkara tindak pidana kekerasan terhadap orang karena pembelaan diri, hakim menjatuhkan dan memutuskan amar putusan pidana terhadap terdakwa, Mengapa dalam perkara tindak pidana kekerasan terhadap orang karena pembelaan diri, hakim menjatuhkan dan memutuskan amar putusan lepas dari segala tuntutan hukum terhadap terdakwa dan Bagaimana pengaturan tentang pembelaan diri dalam KUHP dan UU No.1 Thn 2023 (KUHP Nasional).

Tujuan penelitian adalah: Untuk mengetahui alasan hakim menjatuhkan dan memutuskan amar putusan pidana terhadap terdakwa dalam perkara tindak pidana kekerasan terhadap orang karena pembelaan diri, untuk mengetahui alasan hakim menjatuhkan dan memutuskan amar putusan lepas dari segala tuntutan hukum terhadap terdakwa dalam perkara tindak pidana kekerasan terhadap orang karena pembelaan diri dan untuk mengetahui alasan terjadinya disproporsitas putusan hakim terhadap pelaku tindak pidana kekerasan terhadap orang karena pembelaan diri dan untuk mengetahui pengaturan pembelaan diri dalam KUHP dan KUHP Nasional (UU No Thn 2023).

Dalam penelitian ini penulis menggunakan dua variabel, yaitu: Variabel Bebas dan Variabel Terikat. Variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi variabel lain maka dari itu variabel bebas dalam penelitian ini adalah : alasan hakim menjatuhkan dan memutuskan amar putusan pidana terhadap terdakwa dalam perkara tindak pidana kekerasan terhadap orang karena pembelaan diri dan pengaturan tentang Pembelaan diri dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional. Variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi atau variabel yang timbul atau terjadi karena dipengaruhi oleh variabel bebas. Variabel terikat dalam penelitian ini adalah: putusan hakim terhadap tindak pidana kekerasan terhadap orang karena pembelaan diri.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dikemukakan maka penulis menyimpulkan sebagai berikut:

1. Alasan hakim menjatuhkan dan memutuskan amar putusan pidana terhadap terdakwa dalam perkara tindak pidana kekerasan terhadap orang karena pembelaan diri.
Faktor-faktor yang menyebabkan yaitu: a. Pembelaan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap korban melampaui batas, b. Bukti dan keterangan tidak memenuhi syarat pembelaan diri, dan c. Pembelaan tidak sebanding dengan serangan yang dihadapi (proporsionalitas).
2. Alasan hakim menjatuhkan dan memutuskan amar putusan lepas dari segala tuntutan hukum terhadap terdakwa dalam perkara tindak pidana kekerasan terhadap orang karena pembelaan diri. Faktor-faktor yang menyebabkan yaitu: a. pembelaan diri yang sah sesuai dengan ketentuan hukum, b. Proporsionalitas antara pembelaan yang dilakukan dengan serangan yang diterima, c. Bukti yang mendukung pembelaan diri. d. Keadaan darurat yang memaksa.
3. Pengaturan tentang pembelaan diri dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional.
Pembelaan diri dalam Hukum Pidana Indonesia diatur dalam dua sumber hukum utama yakni: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pembelaan diri diatur dalam pasal 49 dan dalam KUHP Nasional (UU No.1 Thn 2023) terdapat dalam pasal 34 dan pasal 43.

Kata Kunci: Deskripsi putusan Hakim, Kekerasan, Pembelaan Diri.

ABSTRACT

Description of the Settlement of Criminal Acts of Violence Against People Due to Self-Defense.

By

Jelytha Belinda Anasari Taneo

21310011

The problems raised in this study are: Why in cases of criminal acts of violence against people due to self-defense, the judge issues and decides on a verdict of criminal punishment against the defendant, Why in cases of criminal acts of violence against people due to self-defense, the judge issues and decides on a verdict of acquittal of all legal charges against the defendant and How are the regulations regarding self-defense in the Criminal Code and Law No. 1 of 2023 (National Criminal Code).

The purpose of the study is: To find out the reasons why judges impose and decide on a verdict of conviction against defendants in cases of violent crimes against people due to self-defense, to find out the reasons why judges impose and decide on a verdict of acquittal from all legal charges against defendants in cases of violent crimes against people due to self-defense and to find out the reasons for the disparity in judges' decisions against perpetrators of violent crimes against people due to self-defense and to find out the regulation of self-defense in the Criminal Code and the National Criminal Code (Law No. Year 2023).

In this study, the author uses two variables, namely: Independent Variable and Bound Variable. The independent variable is a variable that affects other variables, therefore the independent variables in this study are: the reasons why judges impose and decide on a verdict of conviction and a verdict of acquittal from all legal charges against defendants in cases of violent crimes against people due to self-defense and the regulation of Self-Defense in the Criminal Code and Law Number 1 of 2023 concerning the National Criminal Code. The dependent variable is a variable that is influenced or a variable that arises or occurs because it is influenced by the independent variable. The dependent variable in this study is: the judge's decision on the crime of violence against people due to self-defense.

Based on the results of the research and discussion that have been presented, the author concludes as follows:

1. The reasons for the judge to impose and decide on the verdict of the defendant in the case of the crime of violence against people due to self-defense.
The reasons for the judge to impose and decide on the verdict of the defendant in the case of the crime of violence against people due to self-defense are caused by several factors, namely:
a. The defense carried out by the defendant against the victim exceeds the limits, b. Evidence and information do not meet the requirements of self-defense and c. The defense is not comparable to the attack faced (proportionality)
2. The reasons for the judge to impose and decide on the verdict of acquittal of all legal charges against the defendant in the case of the crime of violence against people due to self-defense. The factors that cause are: a. legitimate self-defense in accordance with legal provisions, b. Proportionality between the defense carried out and the attack received, c. Evidence supporting self-defense. d. Emergency circumstances that force.
3. Regulations on self-defense in the Criminal Code and Law Number 1 of 20023 concerning the National Criminal Code.

Self-defense in Indonesian Criminal Law is regulated in two main sources of law, namely: the Criminal Code (KUHP) and Law Number 1 of 20023 concerning the National Criminal Code. In the Criminal Code (KUHP) self-defense is regulated in article 49 and in the National Criminal Code (Law No. 1 of 2023) it is contained in articles 34 and 43.

Keywords: Description of Judge's Decision, Violence, Self-Defense.